

**TINJAUAN DEMOKRASI TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XXI/2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**AHMAD FAQIH NUR'AFIF
21103040039**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam bernegara menggunakan sistem demokrasi untuk menjalankan pemeritahannya, salah satunya adalah penetapan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Aturan tersebut menjadi polemik di kalangan masyarakat, dan salah satunya adalah Partai Buruh yang mengajukan uji materi Pasal 222 tersebut untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dan berakhir pada penolakan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 80/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori adalah teori demokrasi dengan teori tujuan hukum. Dimana teori demokrasi digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 berdasarkan prinsip demokrasi, sedangkan teori tujuan hukum digunakan untuk menjawab apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 sesuai dengan teori tujuan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis (pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun teknik analisis datanya menggunakan tahapan mengidentifikasi masalah hukum, pengumpulan bahan hukum, serta telaah isu hukum dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* sebenarnya tidak melanggar secara yuridis, akan tetapi ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mana salah satu asasnya adalah *equality before the law* yang berarti setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, serta setiap warga negara memiliki hak untuk berpolitik. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023, diketahui bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan ketiga prinsip teori tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, *Presidential Threshold*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that uses a democratic system to run its government, one of which is the determination of the provisions of the President and Vice President nomination threshold of 20% of the number of DPR seats or 25% of the national valid votes in the previous election. The provision is listed in Article 222 of Law Number 7/2017 on General Elections. The regulation has become a polemic among the public, and one of them is the Labor Party which filed a judicial review of Article 222 to be tested by the Constitutional Court, and ended in the rejection of the lawsuit by the Constitutional Court based on Decision Number 80/PUU-XXI/2023.

This research uses two theoretical frameworks, namely the theory of democracy and the theory of legal objectives. Where the theory of democracy is used to analyze the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XXI/2023 based on democratic principles, while the theory of legal objectives is used to answer whether the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XXI/2023 is in accordance with the theory of legal objectives. This type of research is normative legal research. The data collection technique used is library research. The approach uses a juridical approach (Statute Approach) and a conceptual approach. The data analysis technique uses the stages of identifying legal problems, collecting legal materials, and reviewing legal issues and drawing conclusions.

The result of this research is that it can be concluded that the Presidential Threshold provisions actually do not violate juridically, but these provisions are contrary to the principles of democracy, one of which is equality before the law, which means that everyone has the same rights before the law, and every citizen has the right to politics. In the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XXI/2023, it is known that the decision issued by the Constitutional Court is in accordance with the three principles of the theory of legal objectives as proposed by Gustav Radbruch.

Keywords: Constitutional Court Decision, Democracy, *Presidential Threshold*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Faqih Nur' Afif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Faqih Nur' Afif
NIM : 21103040039
Judul : Tinjauan Demokrasi Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023).


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Pembimbing,



Nurainun Mangungsong, S.H., M. Hum.

NIP: 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-93/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN DEMOKRASI TERHADAP AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*) (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XXI/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAQIH NUR'AFIF
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040039
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67930712b8cea



Pengaji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 679250613eb3e



Pengaji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 67919222916



Yogyakarta, 15 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67930a2419364



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faqih Nur' Afif

NIM : 21103040039

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Demokrasi Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,



Ahmad Faqih Nur' Afif.

NIM 21103040039

MOTTO

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.”

(Umar bin Khattab)

“Sesibuk apapun kakak, jangan pernah tinggalkan sholat”

(Umi dan Abi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penyusun persembahkan kepada orang-orang yang tidak pernah lelah dan tiada henti memberikan dukungan, diantaranya:

1. Kedua orang tua penyusun yang menjadi sebuah alasan utama untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang penyusun jalani selama perkuliahan untuk Abi Ahmad Fatkhur dan Umi Rusita Nurwidi Astuti, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada penyusun serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarakan, merawat dan memberikan dukungan moral dan materil serta selalu mendoakan untuk setiap langkah yang penyusun lakukan. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidup penyusun.
2. Adikku tersayang Muhammad Daffa Ukasyah Abida. Terima kasih telah menjadi penyemangat bagi penyusun lewat tingkah lucunya, dan selalu memberikan dukungan serta doa untuk penyusun. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Anida Sukma Tika Tania, yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah maju, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih atas waktu, doa, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penyusun selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ لَا تَبِي بَعْدَهُ، وَاللَّهُ وَآصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَبَعْدَهُ

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempata, suka, dan maupun duka sehingga saya dapat menulis karya ini dengan judul “Tinjauan Demokrasi Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023) dan menyelesaikannya tepat waktu. Tidak lupa juga, sholawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada umatnya guna menjalani kehidupan secara syar’i. Semoga kita tergolong ummat yang selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dan tergolong orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya pada hari akhir kelak. *Aamiin.*

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Atas segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M. A., M. Phil., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong. S. H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah mendedikasi waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan dalam memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Iswantoro. S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun selama menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bimbingan, saran, dukungan, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas seluruh ilmu, bimbingan, dan pengalaman selama proses studi. Semoga diberi pahala kebaikan oleh Allah SWT.
6. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Umi Rusita Nurwidi Astuti dan Abi Ahmad Fatkhur. Terima kasih yang tidak terhingga penyusun ucapkan atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, atas dukungan dan doa-doa terbaik yang selalu dilangitkan serta nasihat yang tidak pernah lelah diberikan. Semoga rahmat, dan perlindungan Allah senantiasa bersama dan menjaga Umi dan Abi.

7. Teruntuk adikku tersayang, Muhammad Daffa Ukhasyah Abida. Terima kasih telah selalu menyemangati dan memberikan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Keluarga besar Sastro Rahardjo, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu diberi keberkahan.
9. Kepada Anida Sukma Tika Tania. Terima kasih telah memahami diriku, percaya padaku, bersamaku, membantu dimanapun dan kapanpun, selalu memberi semangat, dorongan, dukungan, dan menemani selama proses pembuatan skripsi dan bimbingan. Terima kasih juga sudah menjadi tempatku berkeluh kesah.
10. Kepada *The Mutans*, Abid, Ginting, Galih, dan Raja. Terima kasih telah selalu membantu dan memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, serta kritik dan saran kepada penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Manchester United dan PSS Sleman selaku klub sepak bola *favorite* penyusun. Terimakasih telah mengajarkan penyusun tentang apa arti kesabaran dalam mencapai suatu tujuan, serta mengajarkan penyusun untuk lebih menghargai sebuah proses. Dengan menonton Manchester United dan PSS Sleman memberikan motivasi yang cukup kepada penyusun untuk

terus maju, berusaha, menerima arti kegagalan, dan kehilangan sebagai proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menemani penyusun selama penulisan skripsi ini berlangsung.

13. *Last but not least* kepada diri sendiri. Terima kasih banyak tetap memilih berusaha dan bertahan bahwa saat meragukan diri sendiri, namun tetap menjadi manusia yang tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaiannya sebaik dan semaksimal mungkin. Saya bangga kepada diri saya sendiri bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang penuh akan tantangan. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri.

Terima kasih telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga menjadikan amal dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun berhadap skripsi ini dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan maupun yang membaca.

Yogyakarta, 20 Januari 2025

Penyusun



Ahmad Faqih Nur'Afif.
NIM: 21103040039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI DEMOKRASI DAN TEORI TUJUAN HUKUM	23
A. Tinjauan Demokrasi	23
1. Konsep Dasar Demokrasi.	23
2. Pengertian Demokrasi.....	26
3. Ciri-Ciri Negara Demokrasi.....	28
4. Model-Model Negara Demokrasi	29
5. Mekanisme Negara Demokrasi.....	31
B. Teori Tujuan Hukum.....	32

1. Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>).....	33
2. Kemanfaatan (<i>Zwechmatigkeit</i>)	35
3. Kepastian Hukum (<i>Rechmatigkeit</i>).....	36
BAB III PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XXI/2023 TENTANG KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD	40
A. Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.	40
1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i>	40
2. Dasar Hukum <i>Presidential Threshold</i>	42
B. Mahkamah Konstitusi	44
1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi	44
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	50
C. <i>Judicial Review</i>	61
1. Sejarah <i>Judicial Review</i>	61
2. Mekanisme <i>Judicial Review</i>	68
D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023.....	76
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) ..	80
A. Tinjauan Demokrasi Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (<i>Presidential Threshold</i>).	80
1. Sistem Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (<i>Presidential Threshold</i>) di Indonesia Perspektif Demokrasi.....	85
B. Analisis Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Dengan Teori Tujuan Hukum	104
1. Relevansi Teori Tujuan Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023.....	105
2. Rasionalitas Anggapan Kerugian Konstitusional Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Teori Tujuan Hukum	111
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117

B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
CURRICULUM VITAE	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara di dunia dalam mengatur sistem ketatanegaraannya sudah banyak yang menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai suatu dasar hidup bernegara.¹ Istilah demokrasi pada 30 tahun terakhir, khususnya di berbagai negara berkembang semakin popular, baik pada tingkat wacana maupun aras gerakan sosial politik.² Demokrasi tumbuh di negara-negara yang mengaplikasikan pandangan sebagai negara hukum, karena pemerintah harus memaksakan kehendaknya berdasarkan peraturan hukum yang ada atau menjalankan kekuasaannya berdasarkan undang-undang.³

Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam bernegara menggunakan sistem demokrasi untuk menjalankan pemeritahannya. Demokrasi juga diartikan sebagai memberi kedaulatan kepada rakyat yang kemudian diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.⁴ Indonesia sebagai negara demokrasi yang

¹ Yasinta Dyah dan Retni Saraswati, “Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No.1 (2013), hlm. 71.

² Heru Nugroho, “Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1 No. 1 (2012), hlm. 2.

³ Zuherman Armandz, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machsstaat) Rule Of Law And Not Power State,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3 (November 2017), hlm. 437.

⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

bertujuan untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat diwujudkan dengan membentuk beberapa lembaga negara, antara lain lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain lembaga negara yudikatif (eksekutif dan legislatif) dipilih langsung oleh rakyat Indoensia sebagai lembaga perwakilan rakyat melalui Pemilu (Pemilihan Umum).⁵

Pemilu merupakan media yang digunakan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.⁶ Singkatnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan sistem pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden untuk mengelola kepentingan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.⁷

Adanya perubahan sistem pemilu yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu maka terdapat peraturan yang mengatur mengenai syarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tersebut melalui usungan partai politik. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 6A ayat (2), yang berbunyi “bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

⁶ C.S.T Kansil, *Tata Kehidupan Bernegara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 11.

⁷ Benny Sultan, “*Presidential Threshold Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 Perspektif Electoral Justice Dan Al-Huquq Al-Insaniyyah*”, *Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 2.

umum.”⁸ Atau yang lebih populer di kalangan masyarakat sebagai *Presidential Threshold* atau ambang batas.⁹

Pengaturan mengenai ambang batas dianggap oleh beberapa orang sebagai penguatan dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.¹⁰ Pengaturan mengenai ambang batas tersebut tertulis pada Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:¹¹

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Penerapan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyebabkan banyak kontroversi di masyarakat umum mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Adanya pengaturan mengenai *Presidential Threshold* ini menutup peluang bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Independen (non partai) dan calon dari partai baru di Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum, hanya partai-partai lama yang memiliki kursi di DPR pada pemilu sebelumnya dan gabungan partai politik yang berpeluang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil

⁸ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2).

⁹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), hlm. 17

¹⁰ Aji Baskoro, “*Presidential Threshold* di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah Mursalah,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2019), hlm. 43.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 222.

presiden.¹² Mengingat dengan banyaknya partai politik dengan jumlah suara dan kursi yang beragam, partai politik dengan jumlah suara kecil dan kursi yang sedikit tidak mendapatkan peluang untuk mengusulkan calon presiden, meskipun calon yang ingin diusulkan merupakan orang yang berkualitas, lantas menyebabkan hilangnya hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.¹³ Hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip demokrasi, adalah:¹⁴

- a. Kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
- c. Kekuasasan mayoritas.
- d. Hak-hak minoritas.
- e. Jaminan hak asasi manusia.
- f. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur.
- g. Persamaan di depan hukum.
- h. Proses hukum yang wajar.
- i. Pembatasan pemerintah secara konstitusional.
- j. *Pluralism* sosial, ekonomi, dan politik.
- k. Nilai-nilai toleransi, *pragmatism*, kerja sama, dan mufakat.

Berdasarkan paparan prinsip demokrasi di atas maka tidak logis bahwa menggunakan perolehan suara 5 tahun yang lalu untuk menentukan pemilihan 5 tahun ke depan, karena bertentangan dengan beberapa prinsip antara lain. *Pertama*, hak politik yang mana setiap individu dalam suatu negara memiliki hak yang setara dalam partisipasi demokrasi. *Kedua*, partisipasi publik yang mana warga negara memiliki kewajiban untuk mendukung demokrasi sehingga harus ikut berpartisipasi.

¹² Dwi Rianisa Mausili, “Presidential Threshold in Indonesian Government System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System,” *Bappenas Working Papers*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2019), hlm. 33

¹³ Daffa Alfarisi, “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden,” *Jurnal Rechten*, Vol. 2 No. 2 (2020), hlm 2.

¹⁴ Giovanni Cornelia. dkk, “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2024), hlm. 298

Ketiga, kompetisi yang mana dengan adanya demokrasi yang kompetisi maka akan menghasilkan pilihan pasangan calon yang beragam dan *representatif* bagi masyarakat.

Pakar Kepemiluan dan Hukum Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menilai ketentuan *Presidential Threshold* 20 persen seharusnya dipertanyakan secara konstitusionalitas. Titi melihat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dan tidak sejalan dengan sistem presidensil yang menempatkan legitimasi presiden dan parlemen dalam jalur yang berbeda.¹⁵ Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar meyakini bahwa penetapan *Presidential Threshold* merupakan upaya pemusatan kekuasaan pada pihak-pihak tertentu. Beliau berpandangan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* ini tidak mencerminkan demokrasi yang sehat dan menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) beralasan keliru ketika menyatakan bahwa *Presidential Threshold* adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).¹⁶

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang yang paling sering diuji (*judicial review*) sebanyak 136 kali.¹⁷

¹⁵ Moch. Fajar, “Ambang Batas Parlemen Diubah, Bagaimana *Presidential Threshold*?", *Tirto.id*, (24 Maret 2024), <https://tirto.id/ambang-batas-parlemen-diubah-bagaimana-presidential-threshold>, akses 4 September 2024.

¹⁶ Nurhadi Sucahyo, “Pakar: Oligarki di Balik Penetapan ‘*Presidential Threshold*’”, *VOA Indonesia*, (07 Juni 2021), <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-oligarki-di-balik-penetapan-presidential-threshold/5919132.html>, akses 4 September 2024.

¹⁷ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan2dev&id=1&kat=1&menu=5>, akses 4 September 2024. Mkri.id, akses 4

Sementara permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu mengenai *Presidential Threshold* Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi telah menguji 31 (tiga puluh satu) perkara, dengan 1 (satu) permohonan yang dicabut (Ketetapan MK No. 16/PUU-XX/2022) dan 30 (tiga puluh) permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu gugatan dilayangkan Pemohon I oleh Partai Buruh yang diwakili oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai dan Ferri Nurzarli selaku Sekretaris Jenderal, dan Pemohon II dan III yang diwakili oleh Mahardhika Prakasha Shatya dan Waratno Hadi.

Para pemohon mendalilkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkontradiktif dengan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2, 3, 4, dan 5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1 dan 3), dan UUD 1945.¹⁸

Said Iqbal, Presiden Partai Buruh menggugat Pasal 222 UU Pemilu. Said menganggap pasal tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi. Said mempersoalkan hak konstitusional pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2024 yang sah untuk bisa mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 seperti yang diamanatkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Said mempermasalahkan hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pokok permohonan No. 80/PUU-XXI/2023

¹⁸ Vitorio Mantalean dan Sabrina Asril, “Gugat ‘Presidential Threshold’”, Partai Buruh Mau Ajak 30 Penggugat Sebelumnya ke Sidang MK”, *Kompas.com*, https://nasional.kompas.com/read/2023/08/01/13542311/gugat-presidential-threshold-partai-buruh-mau-ajak-30-penggugat-sebelumnya#google_vignette, akses 05 September 2024.

bahwa hak Partai Buruh untuk menjadi partai pengusul pasangan calon presiden semakin mustahil, karena keberadaan ambang batas pencalonan presiden, membuat Partai Buruh menjadi terkunci untuk bisa mendukung pasangan calon presiden karena tidak adanya koalisi partai politik yang ada di DPR saat ini yang bisa diikuti, karena hampir semua koalisi terdapat partai politik yang mendukung UU Cipta Kerja yang merupakan kebijakan hukum yang ditentang oleh mandat organinsasi Partai Buruh.

Seandainya Partai Buruh berusaha untuk memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang memerlukan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, maka hanya tersisa 2 (dua) partai politik saja adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menolak UU Cipta Kerja.¹⁹ Namun, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya memperoleh 8,21%, sedangkan Partai Demokrat hanya 7,77%

¹⁹ Victorio Mantalean dan Diamantry Meiliana, "Partai Buruh: Indonesia Pionir "Presidential Threshold" di Dunia, Rusia Kalah", *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/15/12014991/partai-buruh-indonesia-pionir-presidential-threshold-di-dunia-rusia-kalah>, akses 05 September 2024.

sehingga jika kedua partai politik tersebut berkoalisi maka tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu.²⁰ Putusan tersebut berakhir pada penolakan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 80/PUU-XXI/2023. Penyusun ingin melihat bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan tersebut sehingga apa yang telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi benar tidak adanya hak konstitusional yang dirugikan dengan adanya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan melihat undang-undang *Presidential Threshold* masih eksis dan selalu menjadi perbincangan hangat ketika akan mendekati pemilu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **Tinjauan Demokrasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) ditinjau dari perspektif demokrasi?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sesuai dengan tujuan hukum?

²⁰ Theofilus Ifan, “Pileg 2024 vs 2019: Ini Perbandingan Perolehan Suara”, *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/660209/pileg-2024-vs-2019-ini-perbandingan-perolehan-suara#>; akses 05 September 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) perspektif demokrasi.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) dengan tujuan hukum.

Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian baik bagi penyusun maupun pembaca ataupun secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Penelitian ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu cara dalam menambah aset wawasan, pengetahuan, dan keilmuan dalam kajian *Presidential Threshold*. Tentu pada kajian spesifik mengenai tinjauan yuridis terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) menurut perspektif demokrasi.
 - b. Mengkaji secara lebih dalam tentang teori tujuan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*).
2. Kegunaan secara Praktis

- a. Penelitian ini disusun dan ditulis guna memenuhi kebutuhan intelektual dan penambahan wawasan terkhusus dengan topik permasalahan yang dibahas.
- b. Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait tinjauan yuridis terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) perspektif demokrasi dan dampaknya atas keberlanjutan *Presidential Threshold* bagi Indonesia. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan dengan dibuat penelitian ini, pembaca menjadi lebih teredukasi dan dapat menjadi dasar referensi atas penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian, telaah pustaka sebagai kajian terhadap hasil penelitian atau karya temporer yang membahas subjek yang sama dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian tersebut telah dilakukan dan mengetahui perbedaannya.²¹

Beberapa penelitian ilmiah yang relevan, di antaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Perspektif Maslahah Mursalah”, karya Agung Laksono.²² Tujuan penelitian ini adalah untuk

²¹ Pedoman Penyusunan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Press, 2021), hlm. 8.

²² Agung Laksono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential*

menganalisis tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*) dikaitkan dengan perspektif maslahah mursalah. Perbedaan penelitian Agung Laksono dengan penelitian penyusun terletak pada putusan yang dikaji di penelitiannya. Pada penelitian penyusun lebih difokuskan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Perspektif Demokrasi. Sedangkan, penelitian dari Agung Laksono meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Perspektif perspektif maslahah mursalah. Persamaannya, adalah sama-sama membahas tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*).

Kedua, Jurnal yang berjudul “Efektivitas *Presidential Threshold* dan Penguatan Sistem Presidensial Dalam Sistem Multi Partai”, karya Seto Cahyono.²³ Tujuan penelitian Seto Cahyono adalah untuk menganalisis *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden memperkuat legitimasi dan efektivitas pemilu dan disimpulkan bahwa penguatan sistem pemerintahan presidensial adalah dengan cara memilih presiden yang gaya

Threshold) Perspektif Maslahah Mursalah.” Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

²³ Umarwan Sutopo, “Presidential Threshold In The 2024 Presidential Elections: Implications For The Benefits Of Democracy In Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 21 No. 1 (Juni 2024).

kepemimpinannya kuat disertai dengan penyederhanaan partai, namun praktik multipartai justru mengganggu penguatan sistem presidensial. Perbedaan penelitian Seto Cahyono dengan penelitian penyusun terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian penyusun lebih difokuskan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Perspektif Demokrasi. Sedangkan, penelitian dari Seto Cahyono lebih berfokus pada penerapan *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden memperkuat legitimasi dan efektivitas pemilu dan mekanisme penguatan sistem pemerintahan Presidensial melalui sistem multi partai. Persamaannya, adalah sama-sama membahas tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*).

Ketiga. Jurnal yang berjudul “*Presidential Threshold In The 2024 Presidential Elections: Implications For The Benefits Of Democracy In Indonesia*”, karya Umarwan Sutopo.²⁴ Tujuan penelitian Umarwan Sutopo adalah untuk menganalisis penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan disimpulkan bahwa keberadaan *Presidential Threshold* justru bertentangan dengan kemaslahatan yang mursalah maupun yang bersifat *darūrī* dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi. Artinya, rakyat justru terbatasi haknya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang benar-benar sesuai dengan kriterianya. Putra putri terbaik bangsa terbatasi haknya untuk

²⁴ Adjie Hari, “Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2023), hlm. 169.

mengajukan diri sebagai pemimpin karena ada *Presidential Threshold* itu sendiri. Perbedaan penelitian Umarwan Sutopo dengan penelitian penyusun terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian penyusun lebih difokuskan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Perspektif Demokrasi. Sedangkan penelitian Umarwan Sutopo secara garis besar membahas tentang analisis penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*).

E. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis penelitian merupakan struktur atau kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang terkait dengan topik penelitian yang akan diambil.²⁵

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori, adalah teori demokrasi dan teori tujuan hukum. Teori pertama adalah teori demokrasi pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan masalah bagaimana tujuan yuridis Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) ditinjau dalam perspektif demokrasi. Apakah di dalam ketentuan tersebut benar secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi

²⁵ Muksalmina, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 43.

yang ada. Teori kedua adalah teori tujuan hukum pada penelitian ini digunakan untuk menjawab apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sesuai dengan teori tujuan hukum.

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani pada abad ke-5 SM, adalah *demos* yang artinya rakyat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Kombinasi dari dua kata tersebut melahirkan pengertian rakyat berkuasa, pemerintahan dari rakyat, seperti yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah *government of the people, by the people, and for people* atau biasa dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²⁶ Pada intinya bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep tentang kedaulatan rakyat dan sistem ini mengakui bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Rakyat merupakan aspek penting dalam keberlangsungan negara demokrasi, karena suatu negara tidak akan tercapai tanpa keberadaan dari rakyat, baik berupa pengakuan oleh rakyat dalam negara maupun pengakuan pada pemerintahan secara luas. Oleh karena itu, rakyat merupakan sumber kedaulatan tertinggi, sehingga dengan maksud bahwa kehendak rakyat merupakan referensi utama dalam menentukan hukum dalam suatu negara.

²⁶ Istari Nisa, dkk, “Demokrasi,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 5, (Juni 2023), hlm. 53

Bentuk perwujudan dari sistem demokrasi sebagai sistem yang membentuk suatu pemerintahan ialah dengan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu merupakan esensi dari sistem demokrasi karena melalui pemilu rakyat mendapatkan haknya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Pada pemilihan umum, rakyat akan menetukan siapa yang menjadi perwakilannya dalam menyampaikan segala aspirasinya, selain itu setiap lembaga perwakilan memiliki tanggung jawab terhadap rakyat yang telah memilih mereka. Oleh karena itu, rakyat diberikan kesempatan untuk senantiasa memiliki andil dalam setiap proses politik.²⁷

2. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, adalah suatu teori hukum memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang nilai sebagai prinsip dasar hukum pada landasan filosofis tertinggi.²⁸ Berdasar pemaparan Gustav, tujuan hukum memiliki 3 (tiga) prinsip utama yang populer dengan tiga nilai dasar hukum antara lain: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁹

Hukum pada hakikatnya berjalan dengan fungsi sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat, dengan tujuan hukum

²⁷ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 11.

²⁸ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 23.

²⁹ Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perpektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas*, Vol. 4 No. 1 (2013), hlm. 5.

yang dalam sasarnya adalah pembagian antara hak dan kewajiban antara setiap individu pada masyarakat.

Korelasi antara teori demokrasi dan teori penafsian hukum terhadap penelitian yang akan diteliti adalah bahwa dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menyebabkan banyak kontroversi di masyarakat mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Masyarakat menilai bahwa *Presidential Threshold* tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena masih banyak ditemukan polemik mengenai pengaturan dan penerapan *Presidential Threshold*. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu salah satu implementasi dari sistem demokrasi dalam pengertian sebagai sistem yang membentuk suatu pemerintahan dalam arti luas dengan melalui Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan umum dalam negara demokrasi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kebebasan kepada rakyatnya.³⁰ Hal tersebut bertentangan dengan adanya aturan *Presidential Threshold* ini yang menyebabkan terdiskriminasinya partai politik baru atau yang mempunyai kursi sedikit di legislatif tidak mendapatkan peluang untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presidennya, lantas mengakibatkan hilangnya hak

³⁰ A. A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm, 207.

konstitusional partai politik tersebut dan rakyat yang memilih terbatas haknya untuk memilih calon yang sesuai dengan kriterianya.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani adalah *methodos*, yang memiliki arti jalan atau cara. Sedangkan penelitian merupakan parafrasa dari versi bahasa Inggris, “*research*” yang terdiri dari dua kata adalah *re* yang berarti kembali dan *to research* yang berarti mencari.³¹ Selain itu, penelitian merupakan kegiatan terencana yang bertujuan untuk memperoleh data guna mencari jawaban atau solusi terhadap permasalahan tertentu dan menghasilkan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh.³² Maka diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi 2 macam, adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³³ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.³⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah

³¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

³² Nazar Bakry, *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 2.

³³ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 (2014), hlm. 24.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 67.

hukum, serta penelitian perbandingan hukum.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memaknai “pengertian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”³⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis adalah pemaparan atau memberikan gambaran terhadap suatu keadaan hukum, gejala yuridis, dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara sistematis mengenai fakta dan data yang diperoleh, kemudian hasil tersebut akan dianalisis menggunakan teori yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai sudut pandang demokrasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁵ Firtria Ramadhani dan Nanang Tomi, “Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2, (Desember 2022), hlm. 203.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 13-14.

menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian sebagai tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data.³⁸ Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.³⁹ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan sebagai teknik yang menggunakan norma hukum positif, doktrin atau ajaran hukum, hasil penelitian akademik terdahulu yang berbasis dalam dokumen tertulis dalam pembuktian asumsi dasar penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, adalah metode analisis yang dilakukan dengan penjabaran data secara menyeluruh dan berkualitas dalam bentuk dan susunan kalimat

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 308.

³⁹ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, (Mei 2014), hlm. 68.

yang runtut, teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif yang berfungsi untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴⁰ Secara singkat, analisis yuridis kualitatif merupakan metode yang dilakukan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti yang bersifat preskriptif adalah apa yang seharusnya (*das sollen*) dalam suatu permasalahan hukum.⁴¹

6. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum adalah data yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum adalah: primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersebut antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam perumusan peraturan *Presidential Threshold* yang berupa:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

⁴⁰ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, (2021), hlm. 2474.

⁴¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat menjelaskan sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek kajian.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet, dan ensiklopedia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan hadir untuk memberikan kemudahan dalam menyajikan gambaran yang mendalam terkait penelitian, yang kemudian terbagi menjadi beberapa bab, antara lain:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang memungat mengenai latar belakang, rumusah masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum landasan teori atas dasar kerangka teori yang dikembangkan untuk menganalisis rumusan masalah, adalah teori demokrasi dan teori tujuan hukum.

Bab Ketiga, berisi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan *Presidential Threshold*. Pada bab ini memuat pengertian ambang batas, konsep ambang batas, syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dinamika ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dinamika *judicial review* atas penolakan keseluruhan *judicial review*, pertimbangan hakin Mahkamah Konstitusi atas *judicial review*.

Bab Keempat, pembahasan atas judul skripsi yang memuat hasil penelitian, hasil analisis, evaluasi, dan pengolahan data hasil penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU XXI/2023 mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) ditinjau dari perspektif demokrasi dan teori tujuan hukum.

Bab Kelima, penutup berisi cakupan kesimpulan dari berbagai pembahasan atas rumusan masalah secara ringkas. Selain itu juga berisi saran yang kemudian nantinya akan mencoba untuk mencegah atau memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka pada akhir penyusun dapat menyimpulkan bahwasannya:

1. Ketentuan *Presidential Threshold* sebenarnya tidak melanggar secara yuridis, akan tetapi ketentuan *Presidential Threshold* melanggar batasan *open legal policy* dan secara tidak langsung merenggut hak-hak warga negara sebagai pemilih untuk mengembangkan diri secara kolektif dan hak atas kepastian hukum prinsip demokrasi yang mana mengarah menjadikan rakyat sebagai objek dan bukan subjek dalam proses demokrasi. Prinsip tersebut tentunya berseberangan dengan definisi demokrasi sebagai kekuasaan rakyat, di mana rakyat seharusnya menjadi pelaku utama dalam pesta demokrasi. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) sudah sangat jelas menjamin kedudukan dan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam proses pemilihan umum. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mana salah satu asasnya adalah *equality before the law* yang berarti setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum, serta setiap warga negara memiliki hak untuk berpolitik. Hal tersebut diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi terakhir adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang dalam amar putusan menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya serta norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7

- tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023, diketahui bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan ketiga prinsip teori tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pertimbangan hakim dalam merumuskan perkara, baik untuk menghindari permasalahan lain, sampai mempertimbangkan terkait penafsiran suatu pasal produk hukum, menandakan upaya Mahkamah Konstitusi dalam pemenuhan dasar-dasar teori hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Rasionalitas Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkhusus mengenai Pasal 222 UU Pemilu tentang *Presidential Threshold*, pada prosesnya didasarkan pada segala pertimbangan dan fakta persidangan yang ada. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya mewujudkan cita hukum yang memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan, sebagaimana rasionalitas dan penerapan hukum yang objektif dan konsisten yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XXI/2023.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya dan dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terakhir mengenai *presidential threshold* yang dianggap

bertentangan dengan konstitusi, terdapat beberapa saran atau masukan mengenai permasalahan yang diteliti, adalah:

1. Saran pertama penyusun ajukan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk kedepannya membuat kebijakan yang menetapkan persyaratan administratif bagi calon presiden dan wakil presiden yang rasional tanpa bersifat diskriminatif, seperti minimal pengalaman kepemimpinan, rekam jejak, dan visi-misi yang jelas.
2. Saran kedua penyusun ajukan kepada partai politik yang pada pemilu selanjutnya ingin mencalonkan calon presiden dan wakil presiden untuk meningkatkan kaderisasi internal partai guna menghasilkan kader yang berkualitas dan kompeten.
3. Saran ketiga penyusun ajukan kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam pesta demokrasi, pada pemilu selanjutnya untuk lebih memahami visi-misi, serta rekam jejak para calon presiden dan wakil presiden. Dengan dihapuskannya ketentuan *presidential threshold* berpotensi menimbulkan banyaknya pilihan calon, penting untuk masyarakat memilih calon berdasarkan kualitas, dan bukan berdasarkan popularitas semata.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, Nomor 072-073/PUU-II/2004.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 016/ PUU-IV/2006.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD Negara R.I. Tahun 1945, Nomor 10/PUU-VI/2008.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 101/PUU-VII/2009.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara RI 1945, Nomor 53/PUU-XV/2017.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara RI 1945, Nomor 80/PUU-XXI/2023.*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Negara RI 1945, Nomor 62/PUU-XXII/2024.*

Buku

- Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005).
- _____, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitutional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005).
- _____, *Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan*, (Jakarta: Jimly School of Law and Government, 2014).
- _____, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ind. Hill co., 1997).
- Bahar, Saafroedin, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretarien Negara Republik Indonesia (1992).
- Bakry, Nazar, *Tuntutan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994).
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Gaffar, Jenedjri M, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Gatara, A. A. Sahid, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009).
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- _____, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009).
- Hehanussa, Deassy, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Widina Persada, 2023).
- Hoft, Ph. Visser't, *Penemuan Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, 2001).
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982).
- Isra, Saldi, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014).
- Kansi, C.S.T, *Tata Kehidupan Bernegera*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).

- Kartawidjaja, Pipit, *Memperkuat Sistem Presidensialisme*, (Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2016).
- Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu*, (2017).
- Levy, Leonard W, *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, alih bahasa Eni Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005).
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994).
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Marijan, Kacung, “*Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mawardi, *Presidential Treshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Untuk Penguatan Sistem Presidensiil*, (Yogyakarta: FH UII, 2017).
- McCarthy, Thomas, *Teori Kritis Jurgen Habermas*, alih bahasa Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacarana, 2008).
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006).
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007).
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).
- MPR RI, Buku II Jilid 3, *Risalah Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999).
- Muhammad Yamin. (tt.). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, 1959, Jilid I. (Jakarta: Yayasan Prapanca).
- Muksalmina, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009).
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, (1950).
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan*

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, cet. 3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008).
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Steven H, *Law Dictionary*, (Baron Educatinak Series, 1991).
- Subakti, Ramlan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Kostitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet.1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010).
- Karya Ilmiah**
- A, Nuhrawati “Hukum Dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat,” *Pleno Jure*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2018).
- Alrasid, Harun, “Masalah “Judicial Review”, makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang “Judicial Review” di Departemen Kehakiman dan HAM, (Jakarta: 2003).
- Anggara, Vanni, “Dinamika Presidential Threshold dalam Sistem Presidential di Indonesia,” *Jurnal Transformatif*, Vol. 5 No. 2 (September 2019).
- Ansori, Luthfil, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1 (2017).

- Armandz, Zuherman, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machsstaat) Rule Of Law And Not Power State”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3 (November 2017).
- Asmi, Syaiful, “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi”, *Jurnal Dharmawangsa*, Vol. 17 No. 2 (April 2023)
- Asy’ari, Syukri dkk, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan tahun 2003-2012),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4 (Desember 2013).
- Asyraf, Muhammad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-XVII/2020 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Rainiry, (2022).
- Baskoro, Aji, “*Presidential Threshold* di Indonesia Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2019).
- Cornelia, Giovanni dkk, “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2024).
- Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 2, (Agustus 2011).
- David, Dave, “Keberadaan Surat Ijo Dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch,” *Jurnal Education and Development*, Vol. 9 No. 4 (November 2021).
- Dyah, Yasinta & Retno Saraswati, “Dampak Pelaksanaan *Presidential Threshold* pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2023).
- Endika, Sherly dan Siti Tiara, “Peran Lembaga Yudikatif Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 7, (2024).
- Esita, Zulaeni, “Pengaruh Kelompok Rujukan Dan Kepribadian Otoritarian Terhadap Perilaku Memilih Pada Pemilih Pemula” *Jurnal Islamic Review*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2018).
- Faiz, Mohamad, “Tori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6. No. 1 (April 2009).
- Fatimah, Ima, Iain Bone, dan Jln Hos Cokroaminoto, “Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang,” *Constitutional Law Review* Vol. 1 No. 2 (November 2022).
- Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden dan *Presidential Threshold* dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia,” *Jurnal AJUDIKASI*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2017).
- Hadj, Kuswan dkk, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara,” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 4 (2024).

- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, (Mei 2014).
- Hari, Adjie, "Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2 No.1 (Januari 2023).
- _____, "Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2023).
- Huda, Mifthakhul, "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 3, (September 2007).
- Indrayana, Denny dan Zainan Arifin, "Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 (Oktober 2007).
- Iskandar, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi dan Demokrasi," *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. 12 No. 2 (April 2024).
- Justin, Matthew, "Pernghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional," alih bahasa Muhammad Siddiq Armia dkk, *Jurnal Petita*, Vol. 1 No. 2 (2016).
- Khalid, Afif, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Vol. 1 No. 1 (2014).
- Laksono, Agung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Perspektif Maslahah Mursalah." *Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- M, Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No. 2 (Oktober 2020).
- Mahtika, Ikram, "Penerapan Asas Unus Nullus Testis Dalam Putusan Babas (*Vrijspraak*) Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Skripsi* Universitas Pasundan (2024).
- Mahzar dan Putri Kemana, "Analisis Yuridis Penerapan *Presidential Threshold* Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2024).
- Majid, Abdul dan Anggi Novita, "Analisis Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Kepentingan Ologarki," *Jurnal Rechten*, Vol. 5 No. 2 (Agustus 2023).
- Mausili, Dwi Rianisa, "*Presidential Threshold* in Indonesian Government System: Parlementer Reduction in Indonesian Presidential System." *Bappenas Working Papers*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2019).

- Mayangsari, Prastika, "Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Hak-Hak Partai Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah," *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2022)
- Munir, Siraju, "Pengaruh *Presidential Threshold* Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Iuris Scientia*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2023).
- Nisa, Istari dkk, "Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 5, (Juni 2023).
- Nugroho, Dwi Wahyu, "Analisis Dampak Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis," *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 17 No. 1 (Juli 2024).
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyo, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2019).
- Nugroho, Heru, "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1 No. 1 (2012).
- Palsari, Cahya, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 3 (November 2021).
- Pinasang, Dani, "Falsafah Pancalisa Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *Falsafah Pancasila*, Vol. 20 No. 3 (Juni 2012).
- Pratiwi, Dian Khoreanita, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang ratifikasi Perjanjian Internasional," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 1 (April 2020).
- Qamar, Nurul, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 2, (2012).
- Quinlan, Tracy, "Leveling The Playing Field: Electoral Thresholds and the Representation of Women," *Journal of Undergraduate Research*, Vol. 9 No. 1 (2004).
- Rahmah, Annisatur dkk, "Peran Pemilu Dalam Meningkatkan Demokrasi Di Pekanbaru", *Jurnal Komunikasi, Sosial, dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No 3 (2024).
- Ramadhani, Firtria dan Nanang Tomi, "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2, (Desember 2022).

- Respatino, Soerya dan Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” *Yustisia*, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2013).
- Saldi Isra, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi,” *Junrla Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4 No. 1, (Maret 2015).
- _____, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, (2012).
- Seran, Gotfirdus Goris, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1 (September 2019).
- Sertyo, Aris dkk, “Menguji Asas Ius Curia Novit, Ruang Lingkup dan Batasan,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 3 No. 6 (Februari 2024).
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 (2014).
- Sukron, M, “Penentuan *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (November 2023).
- Sultan, Benny, “*Presidential Threshold* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 PUU-XX/2022 Perspektif Electoral Justice Dan Al-Huquq Al-Insaniyyah”, *Tesis* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (November 2023).
- Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No.2 (April 2016).
- Sutopo, Umarwan, “*Presidential Threshold* In The 2024 Presidential Elections: Implications For The Benefits Of Democracy In Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 21 No. 1 (Juni 2024).
- Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, (2021).
- Teubner, Gunther, “Substantive and Reflexive Elements in Modern Law,” *Law and Society Review*, Vol. 17 No 2 (1983).
- Usman, Tiara Rahmayanti, dkk, “Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Lex Privatum*, Vol. 13 Mo. 4 (Juli 2024).
- Widaningsih, “Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2014).
- Wijaya, Asep dkk, “Problematika Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia,” *Risalah Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Juni 2020).

Wijaya, I Dewa Made Putra, "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal IUS*, Vol. 2 No. 6 (Desember 2014).

Yunaldi, Wendra, "Judicial Review "Satu Atap" Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol.1 No.2, (2018).

Internet

"Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi,"
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, akses 10 November 2024.

"WILLIAM MARBURY v. JAMES MADISON, SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STATES",
<http://law2.umkc.edu/faculty/projects/trials/conlaw/marbury.HTML>, akses 10 November 2024.

Djayadi Hanan, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian,"
http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah_Djayadi-Hanan.pdf, akses 10 November 2024.

Enny Nurbaningsih, "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,"
https://pusdik.mkri.id/materi/materi_243_4.%20MK%20dan%20Hukum%20Acara%20PUU.pdf, akses 10 November 2024.

European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Guideline on Prohibition and Dissolution of Political Parties and Analogous Measures, Adopted by the Venice Commission at its 41st plenary session (Venice, 10-11 December 1999).
[http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF\(2000\)001-e.asp?Print, 15/02/2007](http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-INF(2000)001-e.asp?Print, 15/02/2007)

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, akses 10 November 2024.

Kemendikbud, *Pengertian Ambang Batas*,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>, akses 10 November 2024.

Mahkamah Konstitusi, "Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Checks and Balances untuk Pemerintahan Demokratis,"
[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11\)%20siang%20di%20Mahkamah](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11)%20siang%20di%20Mahkamah), akses 10 November 2024.

Mkri.id,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan2dev&id=1&kat=1&menu=5>, diakses 4 September 2024.

Moch. Fajar, “Ambang Batas Parlemen Diubah, Bagaimana Presidential Threshold?”, *Tirto.id*, (24 Maret 2024), diakses 4 September 2024.

Nurhadi Sucahyo, “Pakar: Oligarki di Balik Penetapan ‘*Presidential Threshold*’”, *VOA Indonesia*, (07 Juni 2021), diakses 4 September 2024.

Shanti Dwi Kartika, “Selesai Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi,” http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/InfoSingkat -IX-6-II-P3DI-Maret-2017-210.pdf, akses 10 November 2024.

Theofilus Ifan, “Pileg 2024 vs 2019: Ini Perbandingan Perolehan Suara”, *Media Indonesia*, (21 Maret 2024), diakses 05 September 2024

Victorio Mantalean dan Diamantry Meiliana, “Partai Buruh: Indonesia Pionir ”*Presidential Threshold*” di Dunia, Rusia Kalah”, *Kompas.com*, (15 Juli 2023), diakses 05 September 2024.

Victorio Mantalean dan Sabrina Asril, “Gugat ”*Presidential Threshold*”, Partai Buruh Mau Ajak 30 Penggugat Sebelumnya ke Sidang MK”, *Kompas.com*, (1 Agustus 2023), diakses 05 September 2024.

Wiryanto, “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_86_MK%20Dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20RI%20-%20Wiryanto.pdf, akses 10 November 2024.

